
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*.

Utari Nelviandi^a, Eddy Asnawi^b, Silm Oktapani^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: utarinelfiandi@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: silm@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 03-01-2025

Revised : 06-10-2025

Accepted : 25-11-2025

Published : 30-11-2025

Keywords:

Implementation
Rigth of Recovery
Sexual violence

Abstract

In Indonesia, cases of sexual violence against women and children continue to increase every year, including in Riau Province. The focus of this study is on the right to recovery of victims of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence, namely providing guarantees for victims to be able to return to normal life. Fulfillment of the right to recovery includes three things. First; medical and mental rehabilitation. Second; social rehabilitation, Third; material rehabilitation, this material rehabilitation is carried out by providing compensation and restitution and Therefore, the fulfillment of the rights of victims of sexual violence, the state will not be able to run alone without full synergy with the community and the private sector within the framework of the Sustainable Development Goals.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 03-01-2025

Direvisi : 06-10-2025

Disetujui : 25-11-2025

Diterbitkan : 30-11-2025

Kata Kunci:

Implementasi
Hak Pemulihan
Kekerasan Seksual

Abstrak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat tiap tahunnya tidak terkecuali di Provinsi Riau. Fokus penelitian ini yakni mengenai hak atas pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yakni memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama; rehabilitasi medis dan mental. Kedua; rehabilitasi sosial, Ketiga; rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi dan Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bersinergi penuh dengan masyarakat dan swasta dalam kerangka *Sustainable Development Goals*.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap gender menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir, bahkan malah semakin menjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan yang selanjutnya disebut CATAHU Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan

secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap gender, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020. Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis gender berasal dari data Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021.

Menurut CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020, menyebutkan adanya peningkatan jumlah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Peningkatan jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sejak pertama kali dilaporkan dalam CATAHU Komnas Perempuan pada tahun 2018 sejumlah 97 kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, pada tahun 2019 kemudian disebutkan sejumlah 281 kasus, dan meningkat menjadi 940 kasus di sepanjang tahun 2020.¹⁰ Laporan yang terbaru yakni Catahu Komnas Perempuan pada Tahun 2023 melaporkan bahwasannya kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang diajukan ke Komnas Perempuan, yang paling banyak terjadi dengan 838 kasus. Adapun dari sisi pelaku didominasi teman media sosial sebanyak 447 pelaku. CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023 juga merekam data kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2023 dimana CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 289.111 kasus dan juga mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan serta kekerasan seksual berbasis elektronik tercatat menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain, dan perkosaan di ranah personal.¹¹

Berdasarkan data yang masuk pada Laporan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan tertinggi yang dialami perempuan korban kekerasan yang terjadi di Provinsi Riau berdasarkan jenis kekerasan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan persentase yang sama, yaitu 34,6 persen. Sementara berdasarkan bentuk kekerasan adalah kekerasan psikis sebesar 84,6 persen, kekerasan seksual sebesar 50 persen, dan kekerasan fisik sebesar 46 persen.

Merujuk pada pasal 1 angka 16 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban dan pada pasal Pasal 66 ayat (1) disebutkan

bahwa “Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Pasal 1 Angka 17 disebutkan “Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.” Pada Pasal 1 Angka 18 disebutkan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷ Dan Pasal 1 Angka 19 disebutkan bahwa Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dijabarkan dalam Pasal 68-70.¹⁸

Fokus penelitian ini yakni mengenai hak atas pemulihan korban kekerasan seksual memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama; rehabilitasi medis dan mental. Kedua; rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga; rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi.¹⁹ Salah satu hak pemulihan lainnya khusus korban kekerasan seksual berbasis elektronik adalah hak atas penghapusan/ pembekuan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik atau disebut sebagai *Right to be Forgotten* (RTBF).²⁰

Bahwa sebelum berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual belum adanya aturan hukum yang mengatur lebih komprehensif dan *lex specialis* mengatur tindak pidana kekerasan seksual terutama yang berhubungan dengan hak-hak korban diantaranya hak pemulihan korban seksual seperti Kitab Undang-undang Kasus Kekerasan seksual di Provinsi Riau terus meningkat tajam ibarat seperti fenomena gunung es dimana kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang dilaporkan dikarenakan banyak korban yang takut untuk *speak up* atau melaporkan kasus yang dialami dikarenakan beberapa faktor mulai dari *victim blaming* *21* *traumatis*, dan *aparatur yang tidak berpihak pada korban*. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bersinergi penuh dengan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas masyarakat lainnya dan sektor swasta dalam kerangka *Sustainable Development*

Goals. Untuk itu penting dilakukan penelitian, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Sustainable Development Goals*.”**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari latar belakang masalah diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak Pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau sesuai dengan konsep *sustainable development goals*

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis.¹ Penelitian Hukum Sosiologis yaitu peneliti akan mengkaji pelaksanaan hukum positif yang berlaku di kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum Sosiologis untuk mengetahui sejauh mana Implementasinya dalam pemenuhan hak-hak korban menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.² Pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jurnal ini ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa bahwa Undang-undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual menghadirkan ketentuan yang lebih holistik dan mengedepankan perlindungan terhadap korban sehingga menjadi inovasi baru dari ketentuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Ironisnya, setelah lebih dari satu tahun diundangkan, penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum dapat diterapkan secara optimal dan merata oleh Aparat Penegak Hukum. Diantara beberapa kendala utama dalam implementasi UU TPKS yakni belum adanya aturan pelaksanaan dan masih kurangnya sosialisasi, penanggulangan tindak pidana yang efektif, baik secara penal maupun non-penal diharapkan dapat memberantas kekerasan seksual yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat.⁴ Dari penelitian diatas hanya berfokus pada Berbagai pengaturan terkait Kekerasan seksual diberbagai undang-undang dan mengkaji lebih dalam terkait dengan kendala dalam implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong optimalisasi implementasi penegakan hukum UU tersebut.¹ Hal tersebut berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis saat ini, dimana penelitian tesis yang penulis teliti saat ini berfokus pada implementasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Penelitian tesis ini berfokus pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual sudah sesuaikah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang menjadi misi dari PBB dimana ada 17 Goals diantaranya Goal 5 yakni Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tetapi juga merupakan bagian integral dari semua dimensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu Goal 16 juga merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diwujudkan dalam upaya-upaya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tertuang dalam salah satu agenda SDGs yaitu Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada tujuan.

Kedua, Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Penelitian ini ditulis oleh Arif Try Laksana, Mahasiswa Jurusan Hukum dari Universitas Lampung. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial, yang pada dasarnya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Sementara itu implikasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban.² Dari penelitian ini penulis hanya berfokus pada konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni Hak Penanganan, hak Perlindungan dan Hak Pemulihan serta implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian ini membahas bagaimana Pemenuhan Hak-Hak korban berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada perspektif Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudahkah norma

mencapai dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada Goal 5 dan 16 yang merupakan misi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di dunia serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bersinergi penuh dengan masyarakat/LSM dan komunitas masyarakat lainnya, serta pihak swasta dalam kerangka *Sustainable Development Goals/ SDGs*. Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Penelitian ini ditulis oleh Hasanuddin Muhammad, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketentuan hak-hak korban kekerasan seksual yang termuat dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi hak konstitusional korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban sehingga berdampak pada penanganan, perlindungan dan pemulihan yang kurang menghadirkan keadilan bagi korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya cenderung menekankan pada aspek sanksi pidana dan masih lemah soal pemenuhan hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis untuk memulihkan kondisi korban. Melalui pengaturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa implikasi hukum pengaturan hak-hak korban dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual relatif lebih mendukung pemenuhan hak korban kekerasan seksual dengan memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kepastian hukum tersebut dibuktikan dengan adanya

sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai 70 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Norma tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar aparat penegak hukum melakukan penanganan.² Hal tersebut berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis saat ini yang mengkaji lebih dalam terkait Pemenuhan Hak-Hak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada perspektif Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan bagaimana pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah mencapai dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada Goal 5 dan 16 yang merupakan misi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di dunia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN I

1. Implementasi Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau yakni Ibu Sri Nismala Dewi, SKM. Diantaranya adalah:¹⁵⁷

- 1) Memberikan layanan pengaduan baik secara online dengan hotline service 0811707098, Aplikasi SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 dan secara offline.
- 2) Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan Anak korban kekerasan seksual.
- 3) Memberikan rujukan dan layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait seperti memberikan visum psikolog, visum dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan

psikis korban yang diperiksa dan laporan visum ini juga akan kemudian menjadi bukti terjadinya kekerasan seksual. Pendampingan pemulihan psikologis korban kekerasan seksual baik perempuan maupun anak yang tentunya mendapatkan penanganan kalau untuk anak-anak korban kekerasan seksual itu seumur hidup dengan dipantau tiap 6 bulan sekali dalam masa pemulihan nya. Selain itu korban juga mendapatkan bantuan secara medis jika diperlukan seperti *visum et repertum* di Rumah Sakit dengan di damping oleh Tim dari UPT PPA Riau dan dalam proses pendaftaran dari Rumah Sakit tentu mendapatkan kemudahan karena langsung Rujukan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau agar segera ditangani kesehatannya.

4) Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kantor hukum, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Melakukan pendampingan dalam Hukum Korban kekerasan seksual. Pendampingan hukum dilakukan sebagai berikut:

a. Konsultasi Hukum

b. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, mulai dari proses pelaporan hingga proses pengadilan didampingi dengan kuasa hukum yang disediakan oleh UPT PPA Provinsi Riau sebagai Tenaga Ahli yang sudah ditunjuk.

5) Memberikan layanan konsultasi Psikologi. Melakukan pemulihan terhadap kondisi psikologis korban, terjadinya bencana membawa perubahan yang tidak dapat diprediksi, walaupun seseorang tidak menunjukkan luka secara fisik, tetap saja memberikan dampak secara psikis yang akan menjadi beban emosional bagi korban yang mengalaminya. Biasanya secara umum seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan memiliki emosional yang kuat, tingkah laku akan berubah, mengalami trauma yang akan mengganggu kehidupannya, oleh karena itu pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau memberikan pemulihan psikologis terhadap korban oleh para psikolog yang bekerja sama dengan pihaknya yakni Tenaga Ahli Psikolog dari Fakultas Psikologi UIR, Fakultas Psikologi UIN dan 1 Tenaga Ahli bukan dari Instansi atau lembaga.

6) Memberikan layanan Rumah Aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial yakni 2 Rumah Aman untuk Provinsi Riau dan belum permanen. Sedangkan UPT PPA Provinsi Riau hanya menyediakan Rumah Perlindungan sementara yang terbatas dan tidak permanen. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh kepala UPT PPA Provinsi Riau bahwa jumlahnya sangat

terbatas dan hanya ada di kota Pekanbaru untuk di Kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Riau itu tidak ada.

7) Terkait Korban Kekerasan Seksual Disabilitas Pihak Dinas Sosial hanya menerima ketika disabilitas mampu mandiri hal ini dapat dimaksud tidak tersedianya rumah aman khusus disabilitas korban kekerasan seksual untuk di wilayah Provinsi Riau.

8) Memberikan Pelayanan Rumah Rehabilitasi Sosial yakni hanya berjumlah 1 untuk seluruh wilayah Provinsi Riau yang terletak di Kota Pekanbaru yakni Rumah Sentra Abiseka Pekanbaru.

9) Melakukan *Home Visit* untuk mengetahui kondisi korban dan hanya terbatas dikarena jumlah anggaran yang tidak cukup untuk.

10) Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan seksual yang hanya bekerja sama dengan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Kerjasama dengan pihak swasta seperti perusahaan dan lainnya dalam hal pemulihan korban kekerasan seksual seperti melakukan pemberdayaan ekonomi kepada korban itu belum ada dilakukan.

2. Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Riau Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada September 2015. Sidang umum tersebut dilakukan di Rio De Janeiro Brazil dengan diikuti oleh 193 kepala termasuk Indonesia. Sidang tersebut mengagendakan penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebagai agenda lanjutan dari *millennium development goals* (MDGS) yang telah berlangsung selama periode 2001 hingga 2015. SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs.¹⁸⁵

Perbedaan dari kedua pembangunan berkelanjutan tersebut juga dilihat dari perluasan cakupan dan kompleksitas, dimana MDGs lebih berfokus pada lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua.¹⁸⁷ SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan SDGs 5 kesetaraan gender berfokus pada menciptakan keadilan gender dan menghapuskan seluruh bentuk dari seluruh kekerasan terhadap

perempuan dan anak perempuan dengan memfokuskan pada pemberdayaan terhadap perempuan itu sendiri. Akan tetapi pada tujuan dari SDG 5 mempunyai beberapa target yang menunjang agar terciptanya kesetaraan gender tersebut.

Secara rinci program *Sustainable development goals* terbagi atas enam komponen yaitu: 1). Planet atau perlindungan ekosistem untuk seluruh masyarakat; 2) *People* atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi wanita dan anak-anak; 3) *Dignity* atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan; 4) *Prosperity* atau membangun kemandirian dan transformasi energi; 5) *Justice* atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang didukung dengan kelembagaan yang kuat; dan 6) *Partnership* atau mengkatalisasi solidaritas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal penerapan konsep *Sustainable development goals* perlu adanya *Partnership* yang kokoh dan menyeluruh bagi semua instrumen mulai dari pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terpenuhi. Namun pelaksanaannya dalam hal implementasi hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Sustainable Development Goals* karena dalam menerapkan konsep SDGs ini tentu butuh Kerjasama semua pihak baik pihak pemerintahan, masyarakat dan perusahaan. Namun nyatanya keterlibatan pihak swasta belum ada. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dari hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Provinsi Riau Ibu Sri Nismala Dewi, SKM juga mengatakan:¹⁸⁸

“Kerjasama dengan pihak swasta seperti perusahaan dan lainnya dalam hal pemulihan korban kekerasan seksual seperti melakukan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya kepada korban itu belum ada dilakukan hingga saat ini.”

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan Tenaga Ahli Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yakni Bapak Faisal Umar, S.IP., M.M, beliau menegaskan:¹⁸⁹

“Terkait kerja sama pemerintah dalam hal ini Komisi V DPRD Provinsi Riau dengan Pihak Swasta dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual itu belum pernah dilakukan hingga saat ini.”

Bahwa dalam pelaksanaannya konsep *Sustainable Development Goals* belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang program Dompot Dhuafa Provinsi Riau Ibu Ridia Wulandari mengatakan: “Bahwa keterlibatan

Dompot Dhuafa dalam penanganan korban kekerasan seksual di provinsi riau belum terlalu banyak dan kegiatan ini berupa pemberian bantuan uang tunai kepada korban kekerasan seksual di tahun 2024 ada 2 korban yang dibantu yakni korban anak dengan memberikan uang tunai untuk kebutuhan perlengkapan sekolah dan korban perempuan dewasa dompet dhuafa membantu dalam hal pemberian dana transportasi dan akomodasi selama proses hukumnya. Sejauh ini program pemulihan korban kekerasan seksual dengan memberikan bantuan dana termasuk dalam program sosial layanan mustahik namun tidak menjadi program prioritas sistemnya juga *by case* ketika ada lembaga yang mengajukan untuk kerjasama dalam memberikan bantuan tersebut, sejauh ini Lembaga yang pernah bekerjasama yakni Lembaga bantuan hukum kota pekanbaru.”

Bahwa dapat kita simpulkan terkait keterlibatan pihak swasta dalam hal memberikan pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual seperti bantuan dana dalam hal pemberdayaan ekonomi korban atau dana akomodasi dalam proses hukum seperti dana untuk transportasi dan sebagainya sejauh ini belum terealisasi sepenuhnya, Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga swasta juga masih belum optimal dikarenakan sistem bantuan hanya berupa pengajuan *by case* tidak masuk dalam program yang dianggarkan tiap tahunnya dan tentunya belum bersinergi penuh dengan pemerintah. Sedangkan UPT PPA Provinsi Riau juga belum ada bersinergi dengan pihak swasta manapun dalam hal pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau. Dalam hal konsep *Sustainable Development Goal* tentu keterlibatan semua *stakeholder* perlu dilakukan saling bersinergi dan berkolaborasi.

Selain itu, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang konsisten terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam hal mitra kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti UPT PPA Provinsi Riau dalam upaya penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual belum ada, LSM atau organisasi yang konsisten terhadap perempuan dan anak hanya mandiri

KESIMPULAN

1. Implementasi Pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dalam hal ini sebagai lembaga pemerintahan yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak belum merealisasikan secara totalitas terkait tentang hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual dikarenakan beberapa hal mulai dari fasilitas yang belum memadai, rendahnya kapasitas sumber daya manusianya dan keterbatasan anggaran dari pemerintah. Selain itu, minimnya keterlibatan dari lembaga swadaya masyarakat serta pihak *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan hingga pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner dengan 31 responden yang menjadi korban kekerasan seksual yang paling dominan sebagai korban adalah kelompok perempuan remaja dengan usi 13-17 tahun yaitu sebanyak 15 orang (48,4%) responden dengan jenis kekerasan seksual yang paling dominan dialami adalah pelecehan seksual fisik dengan dominan pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner korban dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual yang belum terpenuhi hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran serta fasilitas yang kurang memadai. Adapun hak pemulihan yang masih minim persentasenya responden dapatkan yakni pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas, adanya layanan pendidikan korban, pemberian restitusi dan kompensasi, pemberian bantuan transportasi dan akomodasi selama pemulihan, kediaman yang layak, dukungan komunitas hingga pemberdayaan ekonomi untuk korban bantuan sosial dari pihak swasta masih minim korban kekerasan seksual dapatkan.
2. Bahwa pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau belum sesuai dengan Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena konsep *Sustainable Development Goals* sendiri karena dalam penerapan SDGs sendiri mempunyai beberapa komponen salah satunya yakni *Partnership* atau mengkatalisasi solidaritas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan artinya keterlibatan semua instrument-instrumen dari masyarakat, pemerinatah dan swasta agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sepenuhnya. Implementasi pemenuhan hak

pemulihan korban kekerasan seksual di Provinsi Riau belum sesuai dengan konsep SDGs keterlibatan LSM dan Swasta itu masih sangat minim dan Lembaga pelayanan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni UPT PPA Provinsi Riau yang berada 174. Dibawah naungan Dinas PPA Provinsi Riau belum melibatkan LSM dan Swasta dalam melaksanakan berbagai upaya penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa sejauh ini sektor swasta yang berpartisipasi dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual yakni Lembaga Dompot Dhuafa dan keterlibatannya masih mandiri dan belum bersinergi dengan pemerintah. Maka dari itu untuk menekan kasus kekerasan seksual di Provinsi Riau diperlukan keterlibatan semua pihak dan penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri sehingga kasus kekerasan seksual ini bisa berkurang. Dimana Provinsi Riau kasus kekerasan seksual masih relatif tinggi. Penanganan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara individual akan tetapi diperlukan keterlibatan dari semua pihak satu dengan yang lain mulai dari pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga mampu meminimalisir kasus kekerasan seksual di Provinsi Riau

DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)

Daftar Pustaka dibuat dengan font 12, times new roman, dan diurutkan berdasarkan abjad.

Buku (1 Penulis)

Skolimowski, Henryk. *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living*. London: Marion Boyars, 1981.

Buku (Penulis lebih dari 1)

Brestovci, Faik, Iset Morina, dan Rrustem Qehaj. *Civil Procedure Law Contested Procedure*. Pristina: University of Prishtina, 2017.

Buku Terjemahan

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2006.

Buku yang ada Penulis dan Editor

Tylor, Edward B. *Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization*. Edited by Paul Bohannan. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

Book Chapter

Anzaldúa, Gloria. "How to Tame a Wild Tongue." In *Borderlands: The New Mestiza - La Frontera*. San Francisco: Aunt Lute Book Company, 1987.

Jurnal Cetak

Kadaryanto, Bagio. "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* 1, no. 2 (2011): 1-18.

E-Jurnal

Firmanda, Hengki. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 5, no. 2 (2014): 253-287. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>. (jika DOI artikel tidak ada maka boleh juga alamat url artikel tersebut <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2793>).

Magazine/Koran/Majalah

Iqsandri, Rai. "ISIS, HAM, Teroris dan Makar". *Riau Pos*, 23 Agustus 2014.

Online Koran/Majalah

Rachmat, Devie. "Asap: Bencana atau Rencana". *The Columnist*, 24 September, 2019, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.

Web (Ada Penulis dan Tanggal)

Heck, Richard Kimberly. "About the Philosophical Gourmet Report." Last modified August 5, 2016. <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>.

Web (Ada Tanggal, Tidak Ada Penulis)

"Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government." *CNN* online. January 30, 2009. <http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/>.

Web (Tidak ada tanggal dan Penulis)

"Asap: Bencana atau Rencana", *The Columnist*, diakses 24 Januari, 2020, <https://thecolumnist.id/artikel/asap-bencana-atau-rencana-230>.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Firmanda, Hengki. "Kontrak Karya Pertambangan dalam Perspektif Filsafat Lingkungan". Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019.